

## ABSTRAK

**ANDRIFAI RUSMAN , Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Solusi Kesehatan Axa Mandiri Melalui Telemarketing, dibimbing oleh : Mardia Ibrahim dan Amin Muhammad**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi solusi kesehatan Axa Mandiri melalui telemarketing (2) mengetahui bagaimana prosedur pembatalan perjanjian asuransi solusi kesehatan Axa Mandiri melalui telemarketing.

Jenis Penelitian yaitu data sekunder, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan hukum Normatif yaitu implementasi ketentuan hukum ( undang-undang ) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi solusi kesehatan Axa Mandiri, Dalam proses penawaran kepada nasabah di lakukan secara tidak langsung dengan menggunakan media telepon dalam keikut sertaan nya nasabah terlebih dahulu di konfirmasi atau menjelaskan mengenai manfaat asuransi, biaya asuransi dan persetujuan nasabah untuk di daftarkan dalam asuransi tersebut serta persetujuan pembiayaan premi.(2) Prosedur Pembatalan Asuransi Solusi Kesehatan Axa Mandiri Melalui Telemarketing dapat di lakukan dengan mendatangi salah satu kantor bank mandiri yang berada di daerah domisili konsumen atau bertanggung, konsumen mengajukan komplek kepada pihak bank mandiri cabang untuk pengajuan pembatalan polis dan pengembalian premi yang telah dibayarkan, pengajuan pembatalan di lakukan secara tidak langsung atau menggunakan media telepon dengan menghubungi AXA Mandiri pusat, kemudian nasabah menyebutkan no polis untuk penyesuaian data, setelah di konfirmasi pihak AXA Mandiri, nasabah menjelaskan beberapa alasan pembatalan polis asuransi tersebut, setelah di ajukan nya pembatalan polis tersebut dan di konfirmasi oleh pihak AXA Mandiri maka dalam jangka 14 hari premi pembayaran akan di kembalikan.